



PUTUSAN

Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fathurrahman Bin Samsuddin Alias Fatur Alias Turre;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 2 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rutan No. 08 Makassar Rutan Gunung Sari Blok F Kamar 15/Jalan Tidung IX Stp. 20 No. 219 Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara Syamsul Alam, S.H.,M.H., dkk., Penasihat Hukum dari Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH UMI), berkedudukan di Gedung Menara UMI Lt. 4 Jl. Urip Sumoharjo, Makassar, berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 30 November 2022 Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 03 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fathurrahman Bin Samsuddin Alias Fatur Alias Turre telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki,**

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon "DAN" setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fathurrahman Bin Samsuddin Alias Fatur Alias Turre selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2. 000. 000. 000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paper bag batik warna coklat berisi dua saset berisi batang biji dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 86,0124 gram dan berat akhir 83,8567 gram;

- 1 (satu) tas ransel berisi :

- 2 (dua) saset besar berisi batang, biji dan daun kering narkotika jenis ganja;

- 1 (satu) buah timbangan warna biru, satu bungkus berisi saset plastic kosong, satu buah bekas bungkus paket besar berwarna merah (lion parcel) 2 (dua) ikat saset aluminium foil;

- 1 (satu) saset berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 9,1154 gram dan berat akhir 9,0930 gram terbungkus kertas dan isolasi warna merah;

- 1 (satu) buah paket pengiriman (ekspedisi SICEPAT) berisi satu saset berisi batang biji daun kering dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 31,9965 gram dan berat akhir 31,0310 gram;

- 1 (satu) buah kardus paket pengiriman (lion parcel) berisi dua saset berisi batang biji dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 1371, 8635 gram dan berat akhir 1367,7410 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket pengiriman (ekspedisi SICEPAT) berisi dua saset berisi batang, biji, dan daun kering narkoba jenis ganja dengan berat awal 97,8525 gram dan berat akhir 95,9401 gram bertempat di Cargo Bandara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp Oppo A31 biru soft case hitam milik Fathurrahman Bin Samsuddin Alias Fatur Alias Turre;

- 1 (satu) unit hp Samsung Galaxy A12 milik Lk. Muhammad Hafran Alias Jarjit;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana seringannya dengan alasan terdakwa ingin kembali melanjutkan pekerjaan sebagai pelayar;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum/Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa FATHURRAHMAN Bin SAMSUDDIN alias FATUR alias TURRE bersama dengan saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT dan saksi Lk. M. SHOALIHIN Bin LANI (yang keduanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada sekitar bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Tahanan Gunung Sari Blok F Kamar 15 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2022, saat Terdakwa FATHURRAHMAN Bin SAMSUDDIN alias FATUR alias TURRE yang saat itu sedang menjalani hukuman di Rutan Gunung Sari Makassar kemudian dihubungi melalui aplikasi WhatsApp oleh saksi M. SHOLIHIN L. Bin LANI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) yang saat itu juga sedang menjalani hukuman di Rutan Bolangi Kab. Gowa dan meminta kepada terdakwa untuk mencarikan orang yang berada di luar Rutan untuk menjemput Narkotika jenis ganja milik saksi Lk. M. SHOLIHIN L. Bin LANI yang dikirim dari Aceh atau Medan dan oleh terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan terdakwa meminta kepada saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT untuk mengambil Narkotika jenis ganja dan meminta mencari alamat yang dapat ditempati untuk mengirim ganja, sehingga saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT mengirimkan kepada terdakwa alamat sebuah rumah kosong di Jl. Mawas 3 Makassar dan selanjutnya alamat tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi SHOLIHIN L. Bin LANI;
- Bahwa kemudian Saksi SHOLIHIN L. Bin LANI mengirim list berupa list perihal ganja yang akan dikirim kemana saja kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima kiriman list tersebut, kemudian list tersebut terdakwa teruskan kepada saksi MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT untuk selanjutnya saksi MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT yang pergi mengambil ganja tersebut lalu mempaket-paketnya serta mengatur pengirimannya di luar rutan;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT pergi kedepan salah satu rumah kosong yang berada di Jl. Mawas 3 Makassar dan setelah tiba ditempat tersebut, saksi MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT melihat bungkus besar paket kantong warna merah sehingga saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT mengambil bungkus tersebut kemudian membawanya pulang kerumah kostnya di Taeng Kab. Gowa dan setelah tiba dirumah kost saksi MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT, selanjutnya saksi MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT membuka bungkus tersebut yang berisi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT mempaket-paket ganja tersebut menjadi beberapa paket yang masing-masing 1 (satu) bungkus/paket berisi ganja seberat 900 R (gram), 2 (dua) bungkus/paket masing-masing berisi ganja seberat 700 R (gram), 2 (dua) bungkus/paket

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



masing-masing berisi ganja seberat 25 R (gram), 2 (dua) bungkus/paket masing-masing berisi ganja seberat 20 R (gram) dan 1 (satu) bungkus/paket berisi ganja seberat 22 R (gram), yang kesemuanya saksi MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT timbang menggunakan timbangan biru, setelah itu semua bungkus/paket berisi ganja tersebut oleh saksi MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT simpan didaerah Kab. Gowa sesuai arahan dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2022 terdakwa kembali menyuruh saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT untuk membungkus ganja menjadi 2 (dua) bungkus/paket yang masing-masing 1 (satu) paket berisi ganja seberat sekitar 90 gram dan meminta kepada saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT untuk mengirim paket berisi ganja tersebut ke Papua, sehingga saksi MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT mengirim paket berisi ganja tersebut ke Papua melalui ekspedisi Sicepat;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali meminta kepada saksi MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT untuk membungkus 1 (satu) bungkus/paket berisi ganja dengan berat sekitar ± 25 gram dan menyuruh untuk mengirim paket berisi ganja tersebut keluar daerah melalui ekspedisi Sicepat dan saksi MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT mengirim paket berisi ganja sesuai arahan dari terdakwa, sehingga ganja yang berada dalam penguasaan saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT tersisa sebanyak 4 (empat) bungkus/paket kemudian saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT simpan didalam tas ransel miliknya yang berada di rumah kontrakannya di daerah Taeng Kab. Gowa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2022 sekitar jam 01.10 wita saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar di Jl. Minasa Upa Makassar kemudian menunjukkan ganja yang sebelumnya disimpan/ditempelnya di taman persimpangan Jl. Minasa Sari Makassar sehingga ditempat tersebut ditemukan 2 (dua) sachet paket berisi ganja kemudian dirumah kontrakan saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT didaerah Taeng Kab. Gowa ditemukan pula 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 2 (dua) saset berisi ganja, 1 (satu) buah timbangan warna biru, 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong, 1 (satu) buah bekas paket pengiriman @lion.Parcel dari kantong plastik warna merah, kemudian di Gudang Ekspedisi Sicepat Tallasa City Tamalanrea Makassar ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket berisi 1 (satu) sachet berisi ganja yang saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT kirim sebelumnya dengan tujuan penerima APRIYANTO dan di Cargo Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ditemukan pula 1 (satu) buah paket berisi 2 (dua) sachet besar berisi ganja yang rencananya saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT akan kirim ke Timika Papua dengan penerima NUR SYIFAH, dimana saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT mengirim paket berisi ganja tersebut atas suruhan dari terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT dan terdakwa menyuruhnya untuk menjemput paket berisi ganja kemudian terdakwa mengirimkan nomor Handphone milik kurir dari ekspedisi Lion Parcel, selanjutnya petugas Kepolisian membawa saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT pergi ke Jl. Mappanyukki Makassar tepatnya didepan Kantor Samsat dan mengambil 1 (satu) buah dos berisi 1 (satu) bungkus buble wrap warna hitam berisi 2 (dua) bungkus besar berisi ganja seberat 1,4 Kg sesuai penyampaian terdakwa kepada saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT;

- Bahwa setelah saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT mengambil ganja atas suruhan terdakwa tersebut kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT melalui video call dan terdakwa menyuruhnya untuk menjemput Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu sambil terdakwa mengirimkan Maps lokasi di Jl. Andi Mappainga Kab. Gowa dan juga mengirimkan foto tempat dimana sabu-sabu tersebut disimpan, sehingga petugas Kepolisian membawa saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT ke lokasi yang dimaksud tersebut dan mengambil 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu yang terbungkus lakban warna hitam sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa kepada saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT, dimana shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh secara online melalui Akun Instagram milik terdakwa atas nama @Streetcartel.ID kepada akun Instagram atas nama @Hellboy;

- Bahwa 2 (dua) sachet berisi Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersimpan dalam paper bag batik coklat yang saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT simpan dipersimpangan Taman Minasasari Makassar dan 1 (satu) buah tas ransel berisi 2 (dua) sachet

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi ganja yang ditemukan di rumah kontrakan saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT di Perumahan Gowa Property Taeng Kab. Gowa adalah barang yang sama dengan 1 (satu) sachet berisi ganja yang ditemukan di Gudang Ekspedisi Sicepat Tallasa City Kab. Gowa dan 2 (dua) sachet berisi ganja yang ditemukan di Cargo Ekspedisi Sicepat Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dimana semua ganja tersebut berasal dari saksi SHOLIHIN L. Bin LANI yang diserahkan kepada saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT atas suruhan dari terdakwa, sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di Jl. Andi Mappainga Kab. Gowa tersebut seluruhnya berasal dari terdakwa;

- Bahwa Terdakwa FATHURRAHMAN Bin SAMSUDDIN alias FATUR alias TURRE bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1685/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 168,3150 gram, 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 31,9965 gram, 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 97,8525 gram, 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1371,8635 gram milik MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT, adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,1154 gram milik MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1686/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 86,0124 gram milik MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT dan FAUZAN MUSYASSAR alias OCANG, adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA;

Kesatu;

Bahwa Terdakwa FATHURRAHMAN Bin SAMSUDDIN alias FATUR alias TURRE bersama dengan saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT dan saksi Lk. M. SHOALIHIN Bin LANI (yang keduanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 01.10 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir Jl. Minasa Upa Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 01.10 wita, petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes berhasil mengamankan saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dipinggir Jl. Minasa Upa Makassar yang kemudian saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT menunjukkan Narkotika jenis ganja yang sebelumnya disimpan/ditempelnya di taman persimpangan Jl. Minasa Sari Makassar sehingga ditempat

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan 2 (dua) sachet paket berisi ganja, setelah itu dirumah kontrakan saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT didaerah Taeng Kab. Gowa ditemukan pula 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 2 (dua) saset berisi ganja, 1 (satu) buah timbangan warna biru, 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong, 1 (satu) buah bekas paket pengiriman @lion.Parcel dari kantong plastik warna merah, kemudian di Gudang Ekspedisi Sicepat Tallasa City Tamalanrea Makassar ditemukan paket berisi 1 (satu) sachet berisi ganja yang saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT kirim sebelumnya dengan tujuan penerima APRIYANTO dan di Cargo Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ditemukan pula 1 (satu) buah paket berisi 2 (dua) sachet besar berisi ganja yang rencananya saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT akan kirim ke Timika Papua dengan penerima NUR SYIFAH, setelah saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT dibawa pergi ke Jl. Mappanyukki Makassar tepatnya didepan Kantor Samsat dan mengambil 1 (satu) buah dos berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisi 2 (dua) bungkus besar berisi ganja seberat 1,4 Kg;

- Bahwa 2 (dua) sachet berisi Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersimpan dalam paper bag batik coklat yang saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT simpan dipersimpangan Taman Minasasari Makassar dan 1 (satu) buah tas ransel berisi 2 (dua) sachet berisi ganja yang ditemukan di rumah kontrakan saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT di Perumahan Gowa Property Taeng Kab. Gowa adalah barang yang sama dengan 1 (satu) sachet berisi ganja yang ditemukan di Gudang Ekspedisi Sicepat Tallasa City Kab. Gowa dan 2 (dua) sachet berisi ganja yang ditemukan di Cargo Ekspedisi Sicepat Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dimana semua ganja tersebut adalah milik saksi SHOLIHIN L. Bin LANI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) yang diserahkan kepada saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT atas suruhan dari Terdakwa FATHURRAHMAN Bin SAMSUDDIN alias FATUR alias TURRE;

- Bahwa Terdakwa FATHURRAHMAN Bin SAMSUDDIN alias FATUR alias TURRE bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1685/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 168,3150 gram, 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 31,9965 gram, 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 97,8525 gram, 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1371,8635 gram milik MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT, adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1686/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 86,0124 gram milik MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT dan FAUZAN MUSYASSAR alias OCANG, adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Kedua;

Bahwa Terdakwa FATHURRAHMAN Bin SAMSUDDIN alias FATUR alias TURRE bersama dengan saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 01.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didaerah Barombong Jl. Andi Mappainga Kabupaten

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, akan tetapi terdakwa ditahan di Rutan Polrestabes Makassar dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, **orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 01.10 wita, petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes berhasil mengamankan saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dipinggir Jl. Minasa Upa Makassar karena ditemukan telah memiliki atau menyimpan Narkotika jenis ganja, setelah saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT ditangkap tidak lama kemudian Terdakwa FATHURRAHMAN Bin SAMSUDDIN alias FATUR alias TURRE menghubungi saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT melalui video call dan terdakwa menyuruhnya untuk menjemput Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu milik terdakwa sambil terdakwa mengirimkan Maps lokasi di Jl. Andi Mappainga Kab. Gowa dan juga mengirimkan foto tempat dimana shabu-shabu tersebut disimpan, sehingga petugas Kepolisian membawa saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT ke lokasi yang dimaksud tersebut dan mengambil 1 (satu) sachet berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu yang terbungkus lakban warna hitam sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa kepada saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT tersebut adalah milik terdakwa, yang kemudian terdakwa menyuruh saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT untuk mengambilnya di daerah Barombong Jl. Andi Mappainga Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa FATHURRAHMAN Bin SAMSUDDIN alias FATUR alias TURRE bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.:

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



1685/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,1154 gram milik MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Laode Fahrul Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 april 2022, saksi dan rekan mendapatkan informasi jika di Jalan Minasasri Kota Makassar akan terjadi transaksi narkotika jenis ganja sehingga menindak lanjuti informasi tersebut saksi dan rekan kemudian melakukan pemantauan di lokasi tersebut, yang mana pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 01.00 wita saksi dan rekan melihat dua orang laki laki yang berboncengan dan kemudian singgah di taman persimpangan Jalan Minasasari Kota Makassar salah satunya terlihat turun dan menyimpan sebuah paper bag di taman tersebut dan kemudian ditinggalkan, saksi dan rekan mencurigai jika orang tersebutlah yang akan melakukan transaksi dan kemudian saksi dan rekan mengikuti kedua laki laki tersebut sampai ke pinggir jalan BTN Minasaupa Kota Makassar;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan cegat lalu saksi dan rekan memperkenalkan diri dari satuan narkoba Polrestabes Makassar lalu identitas dari keduanya yairu saksi Zhafran dan saksi Fauzan lalu saksi dan rekan menanyakan terhadap paper bag yang disimpannya di Taman Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minasasari Kota Makassar tersebut berisi apa dan saksi Zhafran mengatakan bahwa paper bag tersebut berisi ganja sehingga saksi dan rekan membawa saksi Zhafran dan saksi Fauzan untuk mengambil kembali paper bag tersebut, setelah sampai di Taman Minasasari Kota Makassar saksi dan rekan meminta saksi Zhafran untuk mengambil paper bag batik warna coklat yang telah disimpannya sebelumnya di taman tersebut dan dibuka berisi dua saset berisi batang biji dan daun kering yaitu ganja dan saat itu saksi Fauzan diajak oleh saksi Zhafran untuk pergi menempel ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Zhafran menyampaikan kepada saksi dan rekan jika masih menyimpan sisa ganja miliknya di rumah kontrakannya di kab gowa kemudian saksi dan rekan bersama sama dengan saksi Zhafran kerumah kontrakannya lalu saksi dan rekan kembali menemukan satu buah tas ransel milik berisi dua saset besar berisi ganja, satu bungkus berisi saset plastik kosong, satu buah timbangan warna biru dan satu buah bekas paket pengiriman @lion parcel dari kantong plastik warna merah setelah saksi dan rekan menemukan tas ransel berisi ganja tersebut saksi dan rekan sempat melakukan pemeriksaan ulang dikantong celana dari saksi Zhafran dan menemukan resi pengiriman paket melalui ekspedisi sicepat di kantong celana saksi Zhafran;

- Bahwa setelah saksi dan rekan tanyakan, saksi Zhafran mengatakan jika sebelumnya telah mengirimkan dua buah paket berisi ganja melalui ekspedisi tersebut, sehingga saksi dan rekan kembali membawa Lk JARJIT untuk menunjukkan kepada kami tempat pengiriman paket tersebut dan Lk JARJIT membawa kami ke jalan syarif alkadri kota makassar dan setelah ditunjukkan resi pengiriman tersebut oleh pihak ekspedisi menyampaikan kepada saksi jika paket tersebut sudah berada di gudang sicepat di Tallasa City Tamalanrea Kota Makassar yang kemudian saksi bersama saksi Zhafran berangkat ke Gudang Sicepat Di Tallasa City Tamaianrea Kota Makassar setelah tiba di gudang oleh petugas gudang sicepat menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah paket dan sambil mengatakan jika salah satu paketnya sudah berada di Cargo Bandara Sultan Hasanuddin Kab Maros;

- Bahwa kemudian saksi meminta saksi Zhafran untuk membuka paket yang saksi terima dari petugas gudang sicepat tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) saset berisi batang biji dan daun kering yaitu ganja yang akan dikirimkan ke daerah papua dan saksi Zhafran mengatakan jika

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada 1 (satu) paket yang berisi dua saset ganja juga yang sudah dikirimkannya lalu saksi dan rekan berangkat ke Bandara Sultan Hasanuddin Kab Maros ke Cargo Sicepat dan kembali saksi menunjukkan resi pengiriman dari saksi Zhafran lalu petugas Cargo kembali menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah paket lalu saksi dan rekan minta kepada saksi Zhafran untuk membuka paket tersebut yang berisi dua saset berisi batang biji dan daun kering yaitu ganja;

- Bahwa setelah saksi dan rekan berhasil menggagalkan pengiriman 2 (dua) paket ganja di Cargo Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar kemudian saksi membawa saksi Zhafran dan saat saksi dan rekan berada di jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar di HP milik saksi Zhafran kemudian kembali masuk pesan dari terdakwa untuk pergi mengambil paket ganja dan mengirimkan nomor kurir lion parcel kepada saksi Zhafran sehingga saksi dan rekan serta saksi Zhafran mengajak kurir lion parcel tersebut untuk bertemu di Jalan Mappanyukki Kota Makassar depan Kantor Samsat lalu tidak beberapa lama kemudian datang saksi Ilham membawa bungkusan karton yang kemudian diterima oleh saksi Zhafran dan selanjutnya saksi dan rekan mengamankan saksi Ilham;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan menanyakan darimana paket tersebut diperolehnya dan saksi Ilham mengatakan jika paket tersebut diperoleh dari Kantornya Lion Parcel dan dirinya adalah kurir dari lion parcel lalu saksi dan rekan menanyakan apa isi dari paket tersebut dan saksi Ilham mengatakan jika tidak mengetahui isi dari paket tersebut karena dirinya hanya kurir dan selanjutnya saksi dan rekan membuka paket tersebut yang setelah saksi buka berisi dua saset besar berisi batang biji dan daun kering lalu saksi dan rekan membawa saksi Ilham bersama dengan saksi zhafran kembali ke Jalan Urip Sumiharjo Makassar dengan maksud untuk menelusuri asal usul dari paket berisi ganja tersebut, pada saat saksi dan rekan tiba di Jalan Urip Sumiharjo tepatnya di depan Indomaret;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi Zhafran melalui video call sehingga saksi melakukan pengawasan terhadap saksi Zhafran lalu saksi mengijinkannya untuk menerima panggilan tersebut, lalu terdakwa menanyakan apakah paketnya sudah diterima dan oleh saksi Zhafran menjawab jika paketnya sudah diterima dan selanjutnya terdakwa kembali menyuruh saksi Zhafran untuk pergi mengambil tempelan sabu sabu di Daerah Barombong Kab Gowa dan terdakwa mengatakan jika nanti dikirimkan maps tempat mengambilnya dan percakapan mereka terputus,

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa mengirimkan maps kepada saksi Zhafran yang kemudian saksi kembali berangkat ke daerah kab gowa dan melakukan pencarian di lokasi maps yang dikirim oleh terdakwa dan setelah sampai tiba di lokasi maps tersebut kembali saksi dan rekan bersama dengan saksi Zhafran kembali menemukan 1 (satu) saset berisi narkotika jenis sabu sabu yang dimaksud oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Fahri Irianto Hastin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 april 2022, saksi dan rekan mendapatkan informasi jika di Jalan Minasasri Kota Makassar akan terjadi transaksi narkotika jenis ganja sehingga menindak lanjuti informasi tersebut saksi dan rekan kemudian melakukan pemantauan di lokasi tersebut, yang mana pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 01.00 wita saksi dan rekan melihat dua orang laki laki yang berboncengan dan kemudian singgah di taman persimpangan Jalan Minasasari Kota Makassar salah satunya terlihat turun dan menyimpan sebuah paper bag di taman tersebut dan kemudian ditinggalkan, saksi dan rekan mencurigai jika orang tersebutlah yang akan melakukan transaksi dan kemudian saksi dan rekan mengikuti kedua laki laki tersebut sampai ke pinggir jalan BTN Minasaupa Kota Makassar;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan cegat lalu saksi dan rekan memperkanalkan diri dari satuan narkoba Polrestabes Makassar lalu identitas dari keduanya yairu saksi Zhafran dan saksi Fauzan lalu saksi dan rekan menanyakan terhadap paper bag yang disimpannya di Taman Jalan Minasasari Kota Makassar tersebut berisi apa dan saksi Zhafran mengatakan bahwa paper bag tersebut berisi ganja sehingga saksi dan rekan membawa saksi Zhafran dan saksi Fauzan untuk mengambil kembali paper bag tersebut, setelah sampai di Taman Minasasari Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekan meminta saksi Zhafran untuk mengambil paper bag batik warna coklat yang telah disimpannya sebelumnya di taman tersebut dan dibuka berisi dua saset berisi batang biji dan daun kering yaitu ganja dan saat itu saksi Fauzan diajak oleh saksi Zhafran untuk pergi menempel ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Zhafran menyampaikan kepada saksi dan rekan jika masih menyimpan sisa ganja miliknya di rumah kontrakannya di kab gowa kemudian saksi dan rekan bersama sama dengan saksi Zhafran kerumah kontrakannya lalu saksi dan rekan kembali menemukan satu buah tas ransel milik berisi dua saset besar berisi ganja, satu bungkus berisi saset plastik kosong, satu buah timbangan warna biru dan satu buah bekas paket pengiriman @lion parcel dari kantong plastik warna merah setelah saksi dan rekan menemukan tas ransel berisi ganja tersebut saksi dan rekan sempat melakukan pemeriksaan ulang dikantong celana dari saksi Zhafran dan menemukan resi pengiriman paket melalui ekspedisi sicepat di kantong celana saksi Zhafran;

- Bahwa setelah saksi dan rekan tanyakan, saksi Zhafran mengatakan jika sebelumnya telah mengirimkan dua buah paket berisi ganja melalui ekspedisi tersebut, sehingga saksi dan rekan kembali membawa Lk JARJIT untuk menunjukkan kepada kami tempat pengiriman paket tersebut dan Lk JARJIT membawa kami ke jalan syarif alkadri kota makassar dan setelah ditunjukkan resi pengiriman tersebut oleh pihak ekspedisi menyampaikan kepada saksi jika paket tersebut sudah berada di gudang sicepat di Tallasa City Tamalanrea Kota Makassar yang kemudian saksi bersama saksi Zhafran berangkat ke Gudang Sicepat Di Tallasa City Tamaianrea Kota Makassar setelah tiba di gudang oleh petugas gudang sicepat menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah paket dan sambil mengatakan jika salah satu paketnya sudah berada di Cargo Bandara Sultan Hasanuddin Kab Maros;

- Bahwa kemudian saksi meminta saksi Zhafran untuk membuka paket yang saksi terima dari petugas gudang sicepat tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) saset berisi batang biji dan daun kering yaitu ganja yang akan dikirimkan ke daerah papua dan saksi Zhafran mengatakan jika masih ada 1 (satu) paket yang berisi dua saset ganja juga yang sudah dikirimkannya lalu saksi dan rekan berangkat ke Bandara Sultan Hasanuddin Kab Maros ke Cargo Sicepat dan kembali saksi menunjukkan resi pengiriman dari saksi Zhafran lalu petugas Cargo kembali

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah paket lalu saksi dan rekan minta kepada saksi Zhafran untuk membuka paket tersebut yang berisi dua saset berisi batang biji dan daun kering yaitu ganja;

- Bahwa setelah saksi dan rekan berhasil menggagalkan pengiriman 2 (dua) paket ganja di Cargo Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar kemudian saksi membawa saksi Zhafran dan saat saksi dan rekan berada di jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar di HP milik saksi Zhafran kemudian kembali masuk pesan dari terdakwa untuk pergi mengambil paket ganja dan mengirimkan nomor kurir lion parcel kepada saksi Zhafran sehingga saksi dan rekan serta saksi Zhafran mengajak kurir lion parcel tersebut untuk bertemu di Jalan Mappanyukki Kota Makassar depan Kantor Samsat lalu tidak beberapa lama kemudian datang saksi Ilham membawa bungkusan karton yang kemudian diterima oleh saksi Zhafran dan selanjutnya saksi dan rekan mengamankan saksi Ilham;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan menanyakan darimana paket tersebut diperolehnya dan saksi Ilham mengatakan jika paket tersebut diperoleh dari Kantornya Lion Parcel dan dirinya adalah kurir dari lion parcel lalu saksi dan rekan menanyakan apa isi dari paket tersebut dan saksi Ilham mengatakan jika tidak mengetahui isi dari paket tersebut karena dirinya hanya kurir dan selanjutnya saksi dan rekan membuka paket tersebut yang setelah saksi buka berisi dua saset besar berisi batang biji dan daun kering lalu saksi dan rekan membawa saksi Ilham bersama dengan saksi zhafran kembali ke Jalan Urip Sumiharjo Makassar dengan maksud untuk menelusuri asal usul dari paket berisi ganja tersebut, pada saat saksi dan rekan tiba di Jalan Urip Sumiharjo tepatnya di depan Indomaret;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi Zhafran melalui video call sehingga saksi melakukan pengawasan terhadap saksi Zhafran lalu saksi mengijinkannya untuk menerima panggilan tersebut, lalu terdakwa menanyakan apakah paketnya sudah diterima dan oleh saksi Zhafran menjawab jika paketnya sudah diterima dan selanjutnya terdakwa kembali menyuruh saksi Zhafran untuk pergi mengambil tempelan sabu sabu di Daerah Barombong Kab Gowa dan terdakwa mengatakan jika nanti dikirimkan maps tempat mengambilnya dan percakapan mereka terputus, lalu terdakwa mengirimkan maps kepada saksi Zhafran yang kemudian saksi kembali berangkat ke daerah kab gowa dan melakukan pencarian di lokasi maps yang dikirim oleh terdakwa dan setelah sampai tiba di lokasi maps tersebut kembali saksi dan rekan bersama dengan saksi Zhafran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menemukan 1 (satu) saset berisi narkotika jenis sabu sabu yang dimaksud oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Muh Zhafran Alias Jarjit, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan april 2022 setelah pengiriman ganja yang pertama sudah habis kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menjemput paket ganja lagi sebanyak ± 2.4 Kg di depan salah satu rumah kosong di jalan mawas 3 kota makasar yang mana pada saat saksi tiba di jalan mawas 3 kota makassar saksi melihat bungkusan besar paket kantong merah yang kemudian saksi bawa pulang kerumah kontrakan saksi di taeng kab gowa dan setelah saksi buka berisi ganja, terdakwa menyuruh saksi untuk mempaket ganja tersebut menjadi satu bungkus berisi 900 R (gram), dua bungkus masing masing berisi 700 R (gram), dua bungkus masing masing berisi 25 R (gram), dua bungkus masing masing berisi 20 R (gram) dan satu bungkus berisi 22 R (gram) yang kesemuanya saksi timbang menggunakan timbangan biru yang ditemukan tersebut dan kesemua paketan tersebut sudah saksi tempel semua di daerah gowa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 april 2022 terdakwa menyuruh saksi lagi untuk membungkus dua bungkus masing masing satu garis (total ± 90 gram) yang kemudian saksi diminta untuk dikirim ke papua (ganja tersebut kemudian ditemukan di kargo bandara yang sebelumnya saksi kirim melalui ekspedisi sicepat), dan saksi juga diminta untuk membungkus satu bungkus ± 25 gram dan saksi diminta untuk dikirim ke luar daerah melalui ekspedisi sicepat juga yang kemudian ditemukan di gudang sicepat jalan tallasa city tamalanrea kota makassar, kemudian tersisa empat bungkus dan kemudian saksi simpan di dalam tas ransel saksi di rumah kontrakan saksi di daerah taeng Kab Gowa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 april 2022 sekitar pukul 17.00 wita teman saksi mengorder ganja sebanyak dua grais (dua ratus gram) sehingga saksi ambil dari tas ransel saksi dua bungkus masing masing berisi satu garis (seratus gram) dan kemudian saksi masukkan ke dalam

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



paper bag batik coklat dan setelah itu saksi menghubungi saksi Fauzan melalui aplikasi WA dan saksi minta tolongi untuk pergi menempel ganja dan saksi Fauzan sanggupi pada saat itu karena pekerjaannya sudah selesai dan kami janji di jalan wijaya kusuma kota makassar, selanjutnya saksi menjemput saksi Fauzan di jalan wijaya kusuma dan saksi bawa ke rumah kontrakan saksi di daerah taeng kab gowa dan kemudian saksi masuk ke dalam kontrakan saksi dan saksi Fauzan menunggu di depan rumah selanjutnya saksi ambil dua bungkus masing masing satu garis dari dalam tas ransel saksi dan kemudian saksi masukkan ke dalam paper bag batik coklat dan saksi bawa keluar dan saksi perlihatkan ganjanya kepada saksi Fauzan bertanya kepada saksi berapa banyak itu dan saksi sampaikan "dua garisji" dan setelah itu saksi dan saksi Fauzan berangkat ke jalan minasasari kota makassar tepatnya di persimpangan di taman yang ada disana;

- Bahwa kemudian bungkus paper bag batik coklat tadi saksi simpan di sana dan kemudian saksi putar putar di daerah tersebut dan pada tanggal 24 april 2022 sekitar pukul 01.10 wita saksi melihat ada petugas kepolisian sehingga kami berdua melarikan diri namun tertangkap di jalan Minasaupa Kota Makassar yang kemudian saksi tunjukkan ganja saksi yang sebelumnya saksi tempel/ simpan di taman persimpangan jalan minasa sari kota makassar yang berisi dua saset ganja dan saksi ditanya apakah masih ada ganja lainnya dan saksi menunjukkan kepada petugas kepolisian jika ganja saksi masih ada saksi simpan di rumah kontrakan saksi di gowa dan saksi bersama dengan polisi ke rumah kontrakan saksi sekitar pukul 02.00 wita dan saksi tunjukkan tas ransel saksi yang berisi dua saset ganja, satu buah timbangan warna bitu, satu bungkus saset plastik kosong dan dua ikat saset dari aluminium foil, kemudian pada saat itu petugas kepolisian memeriksa saksi kembali dan kembali menemukan dua buah resi pengiriman ekspedisi SICEPPAT yang oleh petugas kepolisian menanyakan resi apa ini dan saksi berterus terang jika saksi juga sebelumnya telah mengirim ganja melalui ekspedisi tersebut;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian bertanya di ekspedisi mana dan saksi sampaikan jika saksi mengirim kedua paket tersebut melalui ekspedisi SICEPAT jalan syarif alqadri kota makassar sehingga saksi dibawa oleh petugas kepolisian ke ekspedisi sicepat jalan syarif alwadri dan disana oleh pihak ekspedisi menyampaikan jika paketnya sudah terkirim dan posisinya berada di gudang sicepat tallasa city tamalanrea kota makassar dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya sudah berada di cargo bandara sehingga petugas kepolisian membawa saksi ke tallasay city tamalanrea kota makassar pada sekitar jam 09.00 wita dan saksi minta kembali paket saksi tersebut kemudian diambil oleh polisi dan dibuka berisi satu saset ganja selanjutnya sekitar jam 09.40 wita saksi dibawa lagi ke bandara sultan hasanuddin kab maros dan kembali ditemukan satu paket saksi yang saksi kirim sebelumnya yang berisi dua saset ganja kemudian sekitar jam 16.30 wita terdakwa menghubungi saksi untuk pergi mengambil kembali paket ganjanya sebanyak satu koma empat kilogram di kurirnya lion parcel kemudian mengirimkan kepada saksi nomor dari kurir lion parcel untuk mengambil paket tersebut dan kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk segera pergi mengambil paket tersebut sehingga saksi menghubungi kurir dari lion parcel dan janji untuk mengambilnya di depan samsat jalan andi mappanyuki kota makassar;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita saksi bertemu dengan kurir lion parcel dan menerima satu buah paket kardus berisi dua saset besar ganja dan setelah itu dalam perjalanan terdakwa kembali menghubungi saksi melalui video call dan kami berbicara sambil bertatap muka terdakwa memastikan apakah kondisi saksi baik baik saja atau tidak lalu saksi sampaikan jika kondisi saksi baik baik saja, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi lagi untuk pergi mengambil tempelan sabu dan kemudian mengirimkan kepada saksi maps lokasi di wilayah barombong gowa sehingga saksi bersama dengan petugas kepolisian berangkat ke daerah gowa dan kemudian terdakwa mengirimkan saksi foto tempat dia menyimpan sabunya sambil menyampaikan jika sabunya dibungkus dengan lakban merah yang kemudian saksi temukan kemudian saksi serahkan kepada petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1685/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 168,3150 gram, 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 31,9965 gram, 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 97,8525 gram, 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1371,8635 gram milik Muhammad Zhafran Alias Jarjit, adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,1154 gram milik Muhammad Zhafran Alias Jarjit, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1686/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 86,0124 gram milik Muhammad Zhafran Alias Jarjit dan Fauzan Musyassar Alias Ocang, adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 terdakwa bertemu dengan teman sesama tahanan sewaktu terdakwa masih ditahan di BNN atas nama saudara Sholihin lalu terdakwa dan saudara Sholihim cerita cerita "apakah punya kenalan di daerah Aceh/ Medan karena rencana saya mau cari informasi apakah ada yang jual ganja dan bertanya harga" kemudian setelah itu terdakwa dikirim ke rutan Gunung Sari Makassar terdakwa berhubungan lagi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Sholihin dan kami cerita cerita perihal ada tidak temannya yang disana yang jual ganja kemudian saudara Sholihin menyerahkan kepada terdakwa nomor WA dan menyampaikan jika mau ganja hubungi ini nomor (terdakwa lupa nomornya) dan kemudian setelah saudara Sholihin dikirim terdakwa menghubungi nomor tersebut dan terdakwa sampaikan jika terdakwa memperoleh nomor tersebut dari saudara Sholihin dan pertamanya terdakwa tanyakan harga berapa PERBATU (700 gram) dan waktu itu terdakwa dikasih harga Rp600.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu terdakwa menghubungi saudara Sholihin dan terdakwa sampaikan “saya sudah hubungi itu nomor saya dikasih harga enam juta rupiah perbatunya”;

- Bahwa kemudian saudara Sholihin menyampaikan kepada terdakwa “kerjamiki nanti kamu yang aturki barang diluar kalau datang karena dia tidak ada kenalannya disana, carimi orang yang bisa jemputki barangnya kalau datang dan nanti kalau laku nanti saya kasih uang (upah) kasimi juga temanmu yang di luar” lalu pengiriman yang pertama terdakwa dikasih totalnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua juga totalnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan yang ketiga yang 1,4 kg (satu koma empat kilo) belum ada dikirim karena terdakwa sudah tertangkap saksi Zhafran yang ada diluar dan terdakwa sampaikan “mau kerja narkoba” dan saksi Zhafran “iya” kemudian terdakwa sampaikan “nanti saya kasih uang” dan saksi Zhafran “iya” dan setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan nomor dan terdakwa dikirimkan nomor rekening;

- Bahwa kemudian terdakwa kirimkan uang kemudian terdakwa komunikasi dengan saksi Zhafran dan meminta mencari alamat diluar yang bisa ditempati untuk mengirim barang kemudian saksi Zhafran mengirimkan kepada terdakwa alamat rumah kosong yang mana bila barangnya sudah diterima oleh saksi Zhafran kemudian terdakwa kabari saudara Sholihin dan kemudian saudara Sholihin mengirimkan kepada terdakwa list perihal ganjanya akan dikirim kemana saja dan kemudian terdakwa teruskan ke saksi Zhafran dan nanti saksi Zhafran yang atur diluar;

- Bahwa setelah barang yang pertama habis kemudian terdakwa dikabari oleh saksi Zhafran dan terdakwa teruskan ke saudara Sholihin dan kemudian saudara Sholihin memesan lagi untuk kedua kalinya ganja sebanyak 700 gram kembali dan terdakwa minta untuk dikirimkan ke alamat rumah kosong juga dan dijemput juga oleh saksi Zhafran dan terdakwa dikirimkan listnya oleh saudara Sholihin;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang ketiga saudara Sholihin menghubungi terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan alamat yang bisa ditempati untuk mengirim paket ganja dan saa tanyakan berapa banyak dia mau kirim dan saudara Sholihin menyampaikan kepada terdakwa jika ganjanya yang akan datang sebanyak satu koma empat kilogram sehingga terdakwa menghubungi saksi Zhafran dan menyuruhnya untuk mencari alamat lokasi tempat pengiriman barang ganja berikutnya dan terdakwa dikirimkan lokasi alamat daerah antang kota makassar dan kemudian terdakwa kirimkan ke saudara Sholihin dan terdakwa suruh untuk mencantumkan nomor telepon terdakwa setelah barangnya tiba dan setelah barangnya tiba kemudian terdakwa dihubungi oleh kurir lion parcel dan menyampaikan jika paket terdakwa sudah tiba dan kurirnya ada didepan rumah lokasi tersebut dan terdakwa sampaikan jika terdakwa diluar nanti malam baru terdakwa pulang (terdakwa berpura pura) dimana kurir menyampaikan karena sudah sore nanti ambil dirumah saja kare asudah sore dan terdakwa iyaikan jika nanti terdakwa ambil dirumahta sehingga terdakwa menghubungi saksi Zhafran untuk pergi mengambil paketnya di kurir tersebut dan terdakwa kirimkan nomor kurir lion parcel tersebut ke saksi Zhafran dan terdakwa suruh untuk ketemu mengambil paket tersebut dan setelah terdakwa dikabari jika paketnya sudah diterima oleh saksi Zhafran kemudian terdakwa mengabari saudara Sholihin jika barangnya sudah datang dan sudah ada dikuda terdakwa (saksi Zhafran) dan kemudian saudara Sholihin menyuruh terdakwa untuk mempaket ganja tersebut untuk nantinya dikirimkan ke lokasi yang nantinya akan dikirim oleh saudara Sholihin yang kemudian terdakwa kirim ke saksi Zhafran untuk nantinya dibagi dan dikirim ke lokasi yang dimaksud oleh saudara Sholihin namun belakangan terdakwa ketahui jika saksi Zhafran tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paper bag batik warna coklat berisi dua saset berisi batang biji dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 86,0124 gram dan berat akhir 83,8567 gram;
- 1 (satu) satu tas ransel berisi :

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) saset besar berisi batang, biji dan daun kering narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah timbangan warna biru, satu bungkus berisi saset plastic kosong, satu buah bekas bungkus paket besar berwarna merah (lion parcel) 2 (dua) ikat saset aluminium foil;
- 1 (satu) saset berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal 9,1154 gram dan berat akhir 9,0930 gram terbungkus kertas dan isolasi warna merah;
- 1 (satu) buah paket pengiriman (ekspedisi SICEPAT) berisi satu saset berisi batang biji daun kering dan daun kering narkoba jenis ganja dengan berat awal 31,9965 gram dan berat akhir 31,0310 gram;
- 1 (satu) buah kardus paket pengiriman (lion parcel) berisi dua saset berisi batang biji dan daun kering narkoba jenis ganja dengan berat awal 1371,8635 gram dan berat akhir 1367,7410 gram;
- 1 (satu) buah paket pengiriman (ekspedisi SICEPAT) berisi dua saset berisi batang, biji, dan daun kering narkoba jenis ganja dengan berat awal 97,8525 gram dan berat akhir 95,9401 gram bertempat di Cargo Bandara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros;
- 1 (satu) unit hp Oppo A31 biru soft case hitam;
- 1 (satu) unit hp Samsung Galaxy A12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada bulan Juni 2021 terdakwa bertemu dengan teman sesama tahanan sewaktu terdakwa masih ditahan di BNN atas nama saudara Sholihin lalu terdakwa dan saudara Sholihin cerita cerita "apakah punya kenalan di daerah Aceh/ Medan karena rencana saya mau cari informasi apakah ada yang jual ganja dan bertanya harga" kemudian setelah itu terdakwa dikirim ke rutan Gunung Sari Makassar terdakwa berhubungan lagi dengan saudara Sholihin dan kami cerita cerita perihal ada tidak temannya yang disana yang jual ganja kemudian saudara Sholihin menyerahkan kepada terdakwa nomor WA dan menyampaikan jika mau ganja hubungi ini nomor (terdakwa lupa nomornya) dan kemudian setelah saudara Sholihin dikirim terdakwa menghubungi nomor tersebut dan terdakwa sampaikan jika terdakwa memperoleh nomor tersebut dari saudara Sholihin dan pertamanya terdakwa tanyakan harga berapa PERBATU (700 gram) dan waktu itu terdakwa dikasih harga Rp600.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu terdakwa menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sholihin dan terdakwa sampaikan “saya sudah hubungi itu nomor saya dikasih harga enam juta rupiah perbatunya”;

- Bahwa benar kemudian saudara Sholihin menyampaikan kepada terdakwa “kerjamiki nanti kamu yang aturki barang diluar kalau datang karena dia tidak ada kenalannya disana, carimi orang yang bisa jemputki barangnya kalau datang dan nanti kalau laku nanti saya kasih uang (upah) kasimi juga temanmu yang di luar” lalu pengiriman yang pertama terdakwa dikasih totalnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua juga totalnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan yang ketiga yang 1,4 kg (satu koma empat kilo) belum ada dikirim karena terdakwa sudah tertangkap saksi Zhafran yang ada diluar dan terdakwa sampaikan “mau kerja narkoba” dan saksi Zhafran “iya” kemudian terdakwa sampaikan “nanti saya kasih uang” dan saksi Zhafran “iya” dan setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan nomor dan terdakwa dikirimkan nomor rekening;

- Bahwa benar kemudian terdakwa kirimkan uang kemudian terdakwa komunikasi dengan saksi Zhafran dan meminta mencari alamat diluar yang bisa ditempati untuk mengirim barang kemudian saksi Zhafran mengirimkan kepada terdakwa alamat rumah kosong yang mana bila barangnya sudah diterima oleh saksi Zhafran kemudian terdakwa kabari saudara Sholihin dan kemudian saudara Sholihin mengirimkan kepada terdakwa list perihal ganjanya akan dikirim kemana saja dan kemudian terdakwa teruskan ke saksi Zhafran dan nanti saksi Zhafran yang atur diluar;

- Bahwa benar setelah barang yang pertama habis kemudian terdakwa dikabari oleh saksi Zhafran dan terdakwa teruskan ke saudara Sholihin dan kemudian saudara Sholihin memesan lagi untuk kedua kalinya ganja sebanyak 700 gram kembali dan terdakwa minta untuk dikirimkan ke alamat rumah kosong juga dan dijemput juga oleh saksi Zhafran dan terdakwa dikirimkan listnya oleh saudara Sholihin;

- Bahwa benar kemudian yang ketiga saudara Sholihin menghubungi terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan alamat yang bisa ditempati untuk mengirim paket ganja dan saa tanyakan berapa banyak dia mau kirim dan saudara Sholihin menyampaikan kepada terdakwa jika ganjanya yang akan datang sebanyak satu koma empat kilogram sehingga terdakwa menghubungi saksi Zhafran dan menyuruhnya untuk mencari alamat lokasi tempat pengiriman barang ganja berikutnya dan terdakwa dikirimkan lokasi alamat daerah antang kota makassar dan kemudian terdakwa kirimkan ke saudara Sholihin dan terdakwa suruh untuk mencantumkan nomor telepon terdakwa

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah barangnya tiba dan setelah barangnya tiba kemudian terdakwa dihubungi oleh kurir lion parcel dan menyampaikan jika paket terdakwa sudah tiba dan kurirnya ada didepan rumah lokasi tersebut dan terdakwa sampaikan jika terdakwa diluar nanti malam baru terdakwa pulang (terdakwa berpura pura) dimana kurir menyampaikan karena sudah sore nanti ambil dirumah saja kare asudah sore dan terdakwa iyakan jika nanti terdakwa ambil dirumahta sehingga terdakwa menghubungi saksi Zhafran untuk pergi mengambil paketnya di kurir tersebut dan terdakwa kirimkan nomor kurir lion parcel tersebut ke saksi Zhafran dan terdakwa suruh untuk ketemu mengambil paket tersebut dan setelah terdakwa dikabari jika paketnya sudah diterima oleh saksi Zhafran kemudian terdakwa mengabari saudara Sholihin jika barangnya sudah datang dan sudah ada dikuda terdakwa (saksi Zhafran) dan kemudian saudara Sholihin menyuruh terdakwa untuk mempaket ganja tersebut untuk nantinya dikimkan ke lokasi yang nantinya akan dikirim oleh saudara Sholihin yang kemudian terdakwa kirim ke saksi Zhafran untuk nantinya dibagi dan dikirim ke lokasi yang dimaksud oleh saudara Sholihin namun belakangan terdakwa ketahui jika saksi Zhafran tertangkap;

- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif dimana dalam dakwaan kumulatif pertama disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua pada surat dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni **Terdakwa Fathurrahman Bin Samsuddin Alias Fatur Alias Turre**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan tersebut haruslah bergantung kepada unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah “menyiapkan atau mempersiapkan” (vide <https://kbbi.web.id/sedia-2>).



Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta awalnya pada bulan Juni 2021 terdakwa bertemu dengan teman sesama tahanan sewaktu terdakwa masih ditahan di BNN atas nama saudara Sholihin lalu terdakwa dan saudara Sholihim cerita cerita “apakah punya kenalan di daerah Aceh/ Medan karena rencana saya mau cari informasi apakah ada yang jual ganja dan bertanya harga” kemudian setelah itu terdakwa dikirim ke rutan Gunung Sari Makassar terdakwa berhubungan lagi dengan saudara Sholihin dan kami cerita cerita perihal ada tidak temannya yang disana yang jual ganja kemudian saudara Sholihin menyerahkan kepada terdakwa nomor WA dan menyampaikan jika mau ganja hubungi ini nomor (terdakwa lupa nomornya) dan kemudian setelah saudara Sholihin dikirim terdakwa menghubungi nomor tersebut dan terdakwa sampaikan jika terdakwa memperoleh nomor tersebut dari saudara Sholihin dan pertamanya terdakwa tanyakan harga berapa PERBATU (700 gram) dan waktu itu terdakwa dikasih harga Rp600.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu terdakwa menghubungi saudara Sholihin dan terdakwa sampaikan “saya sudah hubungi itu nomor saya dikasih harga enam juta rupiah perbatunya”. Kemudian saudara Sholihin menyampaikan kepada terdakwa “kerjamiki nanti kamu yang aturki barang diluar kalau datang karena dia tidak ada kenalannya disana, carimi orang yang bisa jemputki barangnya kalau datang dan nanti kalau laku nanti saya kasih uang (upah) kasimi juga temanmu yang di luar” lalu pengiriman yang pertama terdakwa dikasih totalnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua juga totalnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan yang ketiga yang 1,4 kg (satu koma empat kilo) belum ada dikirim karena terdakwa sudah tertangkap saksi Zhafran yang ada diluar dan terdakwa sampaikan “mau kerja narkoba” dan saksi Zhafran “iya” kemudian terdakwa sampaikan “nanti saya kasih uang” dan saksi Zhafran “iya” dan setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan nomor dan terdakwa dikirimkan nomor rekening;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kirimkan uang kemudian terdakwa komunikasi dengan saksi Zhafran dan meminta mencari alamat diluar yang bisa ditempati untuk mengirim barang kemudian saksi Zhafran mengirimkan kepada terdakwa alamat rumah kosong yang mana bila barangnya sudah diterima oleh saksi Zhafran kemudian terdakwa kabari saudara Sholihin dan kemudian saudara Sholihin mengirimkan kepada terdakwa list perihal ganjanya akan dikirim kemana saja dan kemudian terdakwa teruskan ke saksi Zhafran dan nanti saksi Zhafran yang atur diluar, setelah barang yang pertama habis kemudian terdakwa dikabari oleh saksi Zhafran dan terdakwa teruskan ke saudara Sholihin dan kemudian saudara Sholihin memesan lagi untuk kedua kalinya ganja sebanyak 700 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan terdakwa minta untuk dikirimkan ke alamat rumah kosong juga dan dijemput juga oleh saksi Zhafran dan terdakwa dikirimkan listnya oleh saudara Sholihin. Kemudian yang ketiga saudara Sholihin menghubungi terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan alamat yang bisa ditempati untuk mengirim paket ganja dan saa tanyakan berapa banyak dia mau kirim dan saudara Sholihin menyampaikan kepada terdakwa jika ganjanya yang akan datang sebanyak satu koma empat kilogram sehingga terdakwa menghubungi saksi Zhafran dan menyuruhnya untuk mencari alamat lokasi tempat pengiriman barang ganja berikutnya dan terdakwa dikirimkan lokasi alamat daerah antang kota makassar dan kemudian terdakwa kirimkan ke saudara Sholihin dan terdakwa suruh untuk mencantumkan nomor telepon terdakwa setelah barangnya tiba dan setelah barangnya tiba kemudian terdakwa dihubungi oleh kurir lion parcel dan menyampaikan jika paket terdakwa sudah tiba dan kurirnya ada didepan rumah lokasi tersebut dan terdakwa sampaikan jika terdakwa diluar nanti malam baru terdakwa pulang (terdakwa berpura pura) dimana kurir menyampaikan karena sudah sore nanti ambil dirumah saja kare asudah sore dan terdakwa iyaikan jika nanti terdakwa ambil dirumahta sehingga terdakwa menghubungi saksi Zhafran untuk pergi mengambil paketnya di kurir tersebut dan terdakwa kirimkan nomor kurir lion parcel tersebut ke saksi Zhafran dan terdakwa suruh untuk ketemu mengambil paket tersebut dan setelah terdakwa dikabari jika paketnya sudah diterima oleh saksi Zhafran kemudian terdakwa mengabari saudara Sholihin jika barangnya sudah datang dan sudah ada dikuda terdakwa (saksi Zhafran) dan kemudian saudara Sholihin menyuruh terdakwa untuk mempaket ganja tersebut untuk nantinya dikimkan ke lokasi yang nantinya akan dikirim oleh saudara Sholihin yang kemudian terdakwa kirim ke saksi Zhafran untuk nantinya dibagi dan dikirim ke lokasi yang dimaksud oleh saudara Sholihin namun belakangan terdakwa ketahui jika saksi Zhafran tertangkap;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1685/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 168,3150 gram, 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 31,9965 gram, 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 97,8525 gram, 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 1371,8635 gram milik Muhammad Zhafran Alias Jarjit, adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,1154 gram milik Muhammad Zhafran Alias Jarjit, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1686/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 86,0124 gram milik Muhammad Zhafran Alias Jarjit dan Fauzan Musyassar Alias Ocang, adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai "**menyediakan**" Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum untuk "**menyediakan**" Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut?;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 mengatur bahwa: Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa "**menyediakan**" Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



Kesehatan, maka perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah memiliki Narkotika jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, maka dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya mengelompokkan yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta awalnya pada bulan Juni 2021 terdakwa bertemu dengan teman sesama tahanan sewaktu terdakwa masih ditahan di BNN atas nama saudara Sholihin lalu terdakwa dan saudara Sholihin cerita cerita “apakah punya kenalan di daerah Aceh/ Medan karena rencana saya mau cari informasi apakah ada yang jual ganja dan bertanya harga” kemudian setelah itu terdakwa dikirim ke rutan Gunung Sari Makassar terdakwa berhubungan lagi dengan saudara Sholihin dan kami cerita cerita perihal ada tidak temannya yang disana yang jual ganja kemudian saudara Sholihin menyerahkan kepada terdakwa nomor WA dan menyampaikan jika mau ganja hubungi ini nomor (terdakwa lupa nomornya) dan kemudian setelah saudara Sholihin dikirim terdakwa menghubungi nomor tersebut dan terdakwa sampaikan jika terdakwa memperoleh nomor tersebut dari saudara Sholihin dan pertamanya terdakwa tanyakan harga berapa PERBATU (700 gram) dan waktu itu terdakwa dikasih harga Rp600.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu terdakwa menghubungi saudara Sholihin dan terdakwa sampaikan “saya sudah hubungi itu nomor saya dikasih harga enam juta rupiah perbatunya”. Kemudian saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholihin menyampaikan kepada terdakwa “kerjamiki nanti kamu yang aturki barang diluar kalau datang karena dia tidak ada kenalannya disana, carimi orang yang bisa jemputki barangnya kalau datang dan nanti kalau laku nanti saya kasih uang (upah) kasimi juga temanmu yang di luar” lalu pengiriman yang pertama terdakwa dikasih totalnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua juga totalnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan yang ketiga yang 1,4 kg (satu koma empat kilo) belum ada dikirim karena terdakwa sudah tertangkap saksi Zhafran yang ada diluar dan terdakwa sampaikan “mau kerja narkoba” dan saksi Zhafran “iya” kemudian terdakwa sampaikan “nanti saya kasih uang” dan saksi Zhafran “iya” dan setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan nomor dan terdakwa dikirimkan nomor rekening;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kirimkan uang kemudian terdakwa komunikasi dengan saksi Zhafran dan meminta mencari alamat diluar yang bisa ditempati untuk mengirim barang kemudian saksi Zhafran mengirimkan kepada terdakwa alamat rumah kosong yang mana bila barangnya sudah diterima oleh saksi Zhafran kemudian terdakwa kabari saudara Sholihin dan kemudian saudara Sholihin mengirimkan kepada terdakwa list perihal ganjanya akan dikirim kemana saja dan kemudian terdakwa teruskan ke saksi Zhafran dan nanti saksi Zhafran yang atur diluar, setelah barang yang pertama habis kemudian terdakwa dikabari oleh saksi Zhafran dan terdakwa teruskan ke saudara Sholihin dan kemudian saudara Sholihin memesan lagi untuk kedua kalinya ganja sebanyak 700 gram kembali dan terdakwa minta untuk dikirimkan ke alamat rumah kosong juga dan dijemput juga oleh saksi Zhafran dan terdakwa dikirimkan listnya oleh saudara Sholihin. Kemudian yang ketiga saudara Sholihin menghubungi terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan alamat yang bisa ditempati untuk mengirim paket ganja dan saa tanyakan berapa banyak dia mau kirim dan saudara Sholihin menyampaikan kepada terdakwa jika ganjanya yang akan datang sebanyak satu koma empat kilogram sehingga terdakwa menghubungi saksi Zhafran dan menyuruhnya untuk mencari alamat lokasi tempat pengiriman barang ganja berikutnya dan terdakwa dikirimkan lokasi alamat daerah antang kota makassar dan kemudian terdakwa kirimkan ke saudara Sholihin dan terdakwa suruh untuk mencantumkan nomor telepon terdakwa setelah barangnya tiba dan setelah barangnya tiba kemudian terdakwa dihubungi oleh kurir lion parcel dan menyampaikan jika paket terdakwa sudah tiba dan kurirnya ada didepan rumah lokasi tersebut dan terdakwa sampaikan jika terdakwa diluar nanti malam baru terdakwa pulang (terdakwa berpura pura) dimana kurir menyampaikan karena sudah sore nanti ambil dirumah saja kare asudah sore dan terdakwa iyaikan jika

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti terdakwa ambil dirumahta sehingga terdakwa menghubungi saksi Zhafran untuk pergi mengambil paketnya di kurir tersebut dan terdakwa kirimkan nomor kurir lion parcel tersebut ke saksi Zhafran dan terdakwa suruh untuk ketemu mengambil paket tersebut dan setelah terdakwa dikabari jika paketnya sudah diterima oleh saksi Zhafran kemudian terdakwa mengabari saudara Sholihin jika barangnya sudah datang dan sudah ada dikuda terdakwa (saksi Zhafran) dan kemudian saudara Sholihin menyuruh terdakwa untuk mempaket ganja tersebut untuk nantinya dikimkan ke lokasi yang nantinya akan dikirim oleh saudara Sholihin yang kemudian terdakwa kirim ke saksi Zhafran untuk nantinya dibagi dan dikirim ke lokasi yang dimaksud oleh saudara Sholihin namun belakangan terdakwa ketahui jika saksi Zhafran tertangkap;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut telah terjadi kerja sama yang disadari Terdakwa, saudara Sholihin, saksi Zhafran yang merupakan suatu kehendak yang sama, sehingga majelis hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka tentunya unsur setiap orang di atas telah pula terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Komulatif kesatu alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan komulatif kedua Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kedua adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis ke dalam pertimbangan unsur dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kedua ini telah pula terbukti menurut hukum;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa bersama dengan saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 01.10 wita, petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes berhasil mengamankan saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT dipinggir Jl. Minasa Upa Makassar karena ditemukan telah memiliki atau menyimpan Narkotika jenis ganja, setelah saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT ditangkap tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT melalui video call dan terdakwa menyuruhnya untuk menjemput Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu milik terdakwa sambil terdakwa mengirimkan Maps lokasi di Jl. Andi Mappainga Kab. Gowa dan juga mengirimkan foto tempat dimana shabu-shabu tersebut disimpan, sehingga petugas Kepolisian membawa saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT ke lokasi yang dimaksud tersebut dan mengambil 1 (satu) sachet berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu yang terbungkus lakban warna hitam sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa kepada saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Lk. MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT tersebut adalah milik terdakwa, yang kemudian terdakwa menyuruh saksi Lk. MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZHAFRAN alias JARJIT untuk mengambilnya di daerah Barombong Jl. Andi Mappainga Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1685/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,1154 gram milik MUHAMMAD ZHAFRAN alias JARJIT, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **"menyediakan"** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah menyediakan Narkotika jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ke-2 ini telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam dakwaan ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis ke dalam pertimbangan unsur dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum,

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kedua ini telah pula terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan berpedoman kepada Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berupa: 1 (satu) buah paper bag batik warna coklat berisi dua saset berisi batang biji dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 86,0124 gram dan berat akhir 83,8567 gram, 1 (satu) tas ransel berisi :2 (dua) saset besar berisi batang, biji dan daun kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan warna biru, satu bungkus berisi saset plastic kosong, satu buah bekas bungkus paket besar berwarna merah (lion parcel), dua ikat saset aluminium foil, 1 (satu) saset berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 9,1154 gram dan berat akhir 9,0930 gram terbungkus kertas dan isolasi warna merah, 1 (satu) buah paket pengiriman (ekspedisi SICEPAT) berisi satu saset berisi batang biji daun kering dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 31,9965 gram dan berat akhir 31,0310 gram, 1 (satu) buah kardus paket pengiriman (lion parcel) berisi dua saset berisi batang biji dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 1371, 8635 gram dan berat akhir 1367,7410 gram, 1 (satu) buah paket pengiriman (ekspedisi SICEPAT) berisi dua saset berisi batang, biji, dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 97,8525 gram dan berat akhir 95,9401 gram bertempat di Cargo Bandara Sultan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Kabupaten Maros, 1 (satu) unit hp Oppo A31 biru soft case hitam, 1 (satu) unit hp Samsung Galaxy A12 dalam perkara ini seluruhnya dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum dan sekarang masih dalam tahap menjalani pidana kasus narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fathurrahman Bin Samsuddin Alias Fatur Alias Turre tersebut diatas, terbukti secara sah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan Turut serta tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama alternatif kedua dan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 enam) bulan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paper bag batik warna coklat berisi dua saset berisi batang biji dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 86,0124 gram dan berat akhir 83,8567 gram;
 - 1 (satu) satu tas ransel berisi :
 - 2 (dua) saset besar berisi batang, biji dan daun kering narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah timbangan warna biru, satu bungkus berisi saset plastic kosong, satu buah bekas bungkus paket besar berwarna merah (lion parcel) 2 (dua) ikat saset aluminium foil;
 - 1 (satu) saset berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 9,1154 gram dan berat akhir 9,0930 gram terbungkus kertas dan isolasi warna merah;
 - 1 (satu) buah paket pengiriman (ekspedisi SICEPAT) berisi satu saset berisi batang biji daun kering dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 31,9965 gram dan berat akhir 31,0310 gram;
 - 1 (satu) buah kardus paket pengiriman (lion parcel) berisi dua saset berisi batang biji dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 1371,8635 gram dan berat akhir 1367,7410 gram;
 - 1 (satu) buah paket pengiriman (ekspedisi SICEPAT) berisi dua saset berisi batang, biji, dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 97,8525 gram dan berat akhir 95,9401 gram bertempat di Cargo Bandara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros;
- Kesemuanya dimusnahkan;
- 1 (satu) unit hp Oppo A31 biru soft case hitam;
 - 1 (satu) unit hp Samsung Galaxy A12;
- Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy, S.H.**, dan **Alexander Jacob Tetelepta, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Burhanuddin, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Andi Nur**

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indar Samad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan
Terdakwa dengan tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)